

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Demikian juga halnya dengan perbuatan korupsi, hukum juga telah mengatur sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta yang dilarang. Angka korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan data kasus dari ICW pada tahun 2017 angka korupsi mengalami peningkatan pada sektor Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 495 kasus dan pada sektor swasta sebesar 241 kasus.² Tindak pidana korupsi telah meluas dalam kehidupan pemerintahan maupun swasta, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang terjadi pada sektor swasta misalnya seperti korupsi anggaran proyek dan korupsi pengadaan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

² Lihat https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf, diakses pada tgl 25 Maret 2019, pukul 20.10 wib.

barang dan jasa. Pada kenyataannya tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subyek hukum. Perseroan juga bisa menjadi subyek hukum. Oleh karena itu, Apabila sesuatu mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subyek hukum dalam kategori badan hukum. Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*). Tetapi badan hukum yang bukan manusia itulah yang disebut Perseroan Terbatas (*naamlozevetnootschap*).

Dalam ketentuan KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengatur dengan jelas korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebab hanya Pasal 59 KUHP yang masih mengatur ketentuan korporasi yakni “dalam hal-hal ini dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”. Akan tetapi, beberapa ketentuan diluar KUHP telah mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi hal ini dapat diketahui dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur keberadaan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2. Tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pada Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah manusia dan korporasi. Yang dimaksud korporasi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu “perseroan yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Bentuk korporasi pada perkembangannya ada yang berbentuk berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan tidak lepas kaitannya dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika Perseroan Terbatas melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bertanggung jawab mewakili Perseroan adalah pengurus yang pada dasarnya dapat mewakili

perusahaan, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pengurus adalah Direksi bersama dengan Komisaris.

Pengertian Direksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah “organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” dan pengertian Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah “organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Kejahatan tindak pidana korupsi dewasa ini banyak dilakukan oleh direksi dari perseroan terbatas, bila melihat kedudukan direksi sebagai wakil perseroan yang *persona in judicio* atau subjek hukum mandiri. Pengangkatan direksi oleh RUPS harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk *oversee management and return profits* bagi pemegang saham. Karena antara lain hal inilah, maka direksi dianggap sebagai organ perseroan yang penting (*primary organ*). Tugas dan kewajiban serta wewenang direksi suatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Apabila tugas dan kewajiban itu dilakukan atau wewenang jabatan itu telah disalahgunakan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat/pengurus yang melalaikannya itu. Pejabat/pengurus tersebut harus bertanggung jawab atas kelalaiannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula untuk jabatan anggota Direksi suatu perseroan.

Pertanggungjawaban direksi pada pokoknya bersifat kolegial dan di antara anggotanya boleh diadakan pembagian tugas. Pembagian tugas ini merupakan tata kelola internal organisasi perseroan yang mengikat ke dalam, dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga dalam berhubungan dengan perseroan pihak ketiga tidak perlu meneliti ruang lingkup kewenangan anggota direksi yang bersangkutan sesuai anggaran dasar perseroan tersebut. Namun demikian, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi bila bersalah atau lalai saat menjalankan tugasnya, sekaligus membuka kemungkinan tanggung jawab renteng di antara anggota direksi.³

Dengan dimungkinkannya anggota direksi lebih dari satu orang, maka di antara mereka harus melakukan *check and balance*, agar kesalahan atau kelalaian di antara mereka yang bisa menimbulkan tanggung jawab pribadi dapat diminimalisasi. Jika ada pembagian tugas, maka anggota direksi yang ditugasi mengurus bidang tertentu tidak wajib secara terikat secara terus-menerus menekuni bidang tugas anggota direksi yang lain. Untuk ini ada yang berpendapat bahwa seorang anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan anggota direksi lain, yang terjadi di luar bidangnya.

Pandangan Hasbullah F. Sjawie mengatakan bahwa sistem pertanggungjawaban direksi adalah tanggung renteng, dan bilamana terdapat lebih dari satu orang anggota direksi disuatu perseroan, maka sebagaimana yang ditegaskan melalui Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendapat diatas tidak seluruhnya dapat diterima. Memang ayat (5) dari Pasal 97 memberi kemungkinan bahwa seorang anggota direksi bisa terlepas dari tanggung jawab renteng, akan tetapi untuk bisa sampai kepada titik itu terdapat empat persyaratan, dan salah satunya adalah bahwa anggota direksi yang bersangkutan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai

³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 154.

dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketentuan ini pada dasarnya menutup kemungkinan bagi para anggota direksi untuk bisa bersikap tidak peduli satu sama lain, bila ada pembagian tugas diantara mereka. Pembagian tugas tidak bisa dijadikan alat untuk membela diri dengan mengatakan bahwa karena bidang tertentu itu bukan tugasnya, maka tidak ada kewajiban hukum pada dirinya untuk peduli pada bidang yang bukan tugasnya.⁴

Dampak dan akibat dari tindak pidana korupsi dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa..."⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 15/Pid.sus/-TPK/2018/PN.Mdn)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 104.

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus di bidang korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis yakni berguna bagi pihak-pihak penegakan hukum yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya praktisi untuk mengembangkan hukum tindak pidana korupsi.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.⁶ Oleh karena itu, asas kesalahan ini dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumnya. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁷

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Hal tersebut dikembangkan oleh pendapat Roeslan Saleh yang

⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

mengatakan orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.⁸

Dalam konsep RUU KUHP Tahun 2017 Pasal 12 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana dan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat serta setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁹

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan dan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana tersebut. Secara lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

B. Kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015, hlm. 7.4.

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 12 RUU KUHP Tahun 2017.

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 94.

sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹¹

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak.¹²

Kaitan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian defenisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana”. Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian di pertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.¹³

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan

¹¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 114.

¹² Eddy. O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 159.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 29.

hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan. Celaan objektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subjektif.¹⁴ Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:¹⁵

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

C. Alasan Pemaaf

Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku/terdakwa.¹⁶ Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan dikenal juga dengan *schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausshliesungsgrund*. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁷

Fletcher menyatakan bahwa alasan pembenar, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, masih dipertanyakan

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 128.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 82.

¹⁶ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 9.21.

apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak, dalam alasan pemaaf, perbuatan tersebut salah akan tetapi masih dipertanyakan, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Alasan pembeda membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.¹⁸

Apa yang dikemukakan Fletcher sangatlah erat kaitannya dengan elemen-elemen perbuatan pidana yang terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Elemen memenuhi unsur delik identik dengan perbuatan pidana itu sendiri, sedangkan gabungan elemen melawan hukum dan elemen dapat dicela melahirkan pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitannya dengan alasan penghapusan pidana yang pada hakikatnya adalah alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan bahwa alasan pembeda menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pidana kepada pelaku yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Dalam ketentuan umum KUHP alasan penghapusan pidana ini dirumuskan dalam buku kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.¹⁹ Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 253.

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 9.21.

batas (*noodweer ekses*) dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang di dasari oleh itikad baik.²⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 351 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm. 67-70.

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.²²

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²³

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretis

Unsur tindak pidana dari sudut teoretis adalah rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan;
2. yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. ancaman pidana.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 11.

²³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 79-83.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. unsur tingkah laku;
2. unsur melawan hukum;
3. unsur kesalahan;
4. unsur akibat konstitutif;
5. unsur keadaan yang menyertai;
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. unsur obyek hukum tindak pidana;
10. unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
11. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, peyimpangan dari kesucian”. Kata *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata bahasa latin ini turun

banyak ke bahasa eropa, seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, bahasa Perancis yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie (korruptie)*.²⁴ Sebagaimana F. Prick van Wely yang menyebutkan arti korupsi sebagai “*corruption... bedorvenheid verdorvenheid, verbastering, verknoeing of verminking, omkoping*. Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama.²⁵

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa *corruptio* berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan dari pemberi. Adapun yang diartikan sebagai “*seduction*” atau penggoda ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.²⁶

Dari bahasa Latin itulah korupsi diadopsi pula ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”. Adapun dalam bahasa Sanskerta (sebagaimana tertuang dalam naskah kuno negara Kertagama), arti harafiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Istilah pengertian tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan pertama kali digunakan di dalam peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada

²⁴ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm. 1.

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 2.

²⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 20.

bagian kosiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.²⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

a. Merugikan Keuangan Negara Secara Melawan Hukum

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2):²⁸

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal diatas harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Suap Menyuap

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:²⁹

²⁷ H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

²⁸ H. Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 65.

²⁹ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
2. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Ketentuan jenis tindak pidana korupsi jenis suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, ayat (2); Pasal 11,13; Pasal 12 huruf a,b,c,d.³⁰

Pasal 5 ayat (1) huruf a,b:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) a:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) b:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

Pasal 5 ayat (2) “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (2):

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pasal 13, ”Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 13:

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Pasal 12 huruf a dan huruf b, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah):

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf a:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b:

1. Pegawai negeri;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 11, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 11:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahuinya;
4. Patut diduga bahwa atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan.

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penyalahgunaan jabatan yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti dan membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang

bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal sebagaimana rumusan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b,c

Pasal 8, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Pasal 9, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Pasal 10 huruf a,b,c, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 8.³¹

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 9:

³¹ *Ibid.*, hlm. 85.

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf a:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
5. Yang dikuasainya karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf b:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut Pasal 10 huruf a.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf c:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

d. Pemerasan

Berdasarkan defenisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat;
 2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.
- Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UUPTPK 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e,f,g, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu miliar rupiah).³²

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf e:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksakan seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus

memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf f:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
6. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

³² *Ibid.*, hlm. 87.

f. Perbuatan Curang

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian barang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini, adapun ketentuan yang mengatur Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d ayat (2), Pasal 12 huruf h.

Pasal 7 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).³³

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negeri Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2), Bagi orang-orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat (1) huruf a:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;

³³ *Ibid.*, hlm. 88.

4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
5. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

g. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Ketentuan korupsi yang benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i.

Pasal 12 huruf i, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf i:³⁴

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

h. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di

³⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 91.

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.

Ketentuan Gratifikasi termuat dalam Pasal 12 B jo. 12 C.³⁵

Pasal 12 B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.0000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.0000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c. Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus

memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi.

4. Subyek Tindak Pidana Korupsi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

Perlambangan bahwa hanya orang yang menjadi subyek hukum pidana dalam KUHP semakin diperluas dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah manusia dan korporasi. Yang dimaksud korporasi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu “perseroan yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Tidak hanya sampai disitu pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur keberadaan pegawai sebagai subyek hukum:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menurut Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 itu: “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.³⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

³⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 72-73.

1. Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.³⁷

Secara terminologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporate* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang kita terima dari regime lama. Pasal 8 ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, yang lama memuat istilah korporasi, dimana dikatakan "*Indien de eischende of verwerende partij eene corporatie maatschap of handelsvereenings is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden*

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 23-24.

uitgedrukt”, tetapi pasal ini dalam tahun 1938 diubah menjadi “*Indien de eischende of verwerende partij een rechtsoersoon of vennootschap is zal haar benaming*” dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengacu ketentuan Pasal 8 kedua ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah “sesuatu yang dapat disamakan dengan *persoon*”, yakni *rechtspersoon*.

Loebby Loqman mengatakan mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu. Pendapat pertama, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Dengan demikian, menurut pendapat pertama ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain berkembang adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³⁸

Hampir senada dengan pendapat Loebby Loqman diatas, menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah “sesuatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hal kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing”.³⁹

2. Bentuk-Bentuk Korporasi

³⁸ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2017. hlm. 73.

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Bentuk-bentuk perusahaan atau korporasi (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan pemerintah Belanda di masa lalu diantaranya:⁴⁰

1. Bentuk perusahaan dilihat secara teoretis maupun ditinjau dari status hukumnya, bentuk usaha/perusahaan memiliki dua bentuk:
 - a. Bentuk usaha/perusahaan bukan badan hukum. Misalnya *Venootschap onder Firma* (Firma), dan *Commanditer Venootschap* (CV).
 - b. Bentuk usaha/perusahaan badan hukum. Misalnya Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang.
2. Persekutuan, yang wujudnya terdiri dari bentuk-bentuk:
 - a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*).
 - b. Persekutuan Firma (Fa).
 - c. Persekutuan Komanditer (CV).

Pada sisi lain dikenal juga perusahaan berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Maskapai Andil Indonesia (IMA).
2. Perseroan Terbatas (PT).
3. Koperasi.

⁴⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 25-29.

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero).
 - b. Perusahaan Umum (Perum).

3. Organ Korporasi

Perusahaan Terbatas atau korporasi mempunyai status *persona standi in judicio*. Artinya sekalipun PT hanya berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah. Namun, di mata hukum PT dipandang sama seperti manusia alamiah yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kaitannya dengan inilah dirasakan perlu adanya alat perlengkapan dari badan ini. Dalam kaitan dengan hal inilah, maka diadakan organ. Organ PT itu terbagi atas: a) Direksi, b) Komisaris, dan c) Rapat Umum Pemegang Saham yang disingkat RUPS.⁴¹

a. Direksi

Menurut undang-undang Direksilah yang dipercayakan untuk mengurus Perseroan, hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, tugas yang kedua dari Direksi adalah tugas perwakilan yakni siapa yang berwenang mewakili perseroan sekiranya perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama perseroan. Dalam hal ini Direksilah yang berwenang mewakili Perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama ekstern terhadap pihak ketiga, termasuk untuk mewakili perseroan dalam Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo, Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, demikian pula menurut Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Dewan Komisaris

Ada dua tugas pokok dan utama dari Komisaris. Yang pertama Komisaris itu mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi. Yang kedua untuk memberikan nasihat kepada

⁴¹ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 18.

Direksi (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Perseroan dapat mempunyai Dewan Komisaris yang terdiri hanya dari satu orang, tetapi dapat pula lebih dari satu orang anggota. Disebut Komisaris manakala hanya terdiri dari satu orang. Disebut Dewan Komisaris manakala terdiri lebih dari satu orang.

c. RUPS sebagai Organ Ketiga

Rapat Umum Pemegang Saham pada hakikatnya pengurusan sehari-hari perseroan diselenggarakan oleh suatu organ yang dinamakan “Direksi”. Untuk menduduki jabatan Direksi ini dalam prinsipnya bukanlah karena ia atau mereka pemegang saham. Bahkan secara konsepsional menurut hukum perseroan, cenderung diarahkan kepada kemampuan manager profesional. Dalam pada itu dirasakan sebagai kebutuhan adanya organ yang mengawasi tindak-tanduk Direksi itu, organ inilah yang dinamakan Dewan Komisaris. Sebagaimana pada organ Direksi, untuk menduduki jabatan komisaris dalam konsepnya bukan karena ia atau mereka pemegang saham, melainkan cenderung disediakan kepada mereka yang profesional. Bahkan kemungkinan perseroan rugi. Dalam hubungan inilah, maka dalam filosofisnya dirasakan perlu diciptakan adanya RUPS dimana para pemegang saham dapat menyalurkan kepentingannya.⁴²

4. Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi suatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya, menurut Pasal 97 ayat (1) menyatakan: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Dari Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Artinya, kegiatan yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 39.

dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Pasal 92 dan Pasal 97 itu memberikan pagar bagi tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksi yang menjadi tanggungjawabnya. Pagar tersebut adalah “kepentingan perseroan”. Dengan kata lain, Direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan perseroan, atau bertentangan dengan kepentingan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu di dalam perseroan.⁴³

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat beberapa rincian tugas Direksi suatu Perseroan Terbatas terdapat beberapa rincian tugas Direksi suatu perseroan serta pembatasan terhadap kewenangan anggota Direksi. Hal ini karena Direksi yang ditugasi dan berwenang untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebab undang-undang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberi kewenangan itu kepada Direksi. Oleh karena itu, kapasitas mewakili yang dimilikinya, adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang. Dengan demikian, untuk bertindak mewakili Perseroan, tidak memerlukan kuasa dari Perseroan. Sebab kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasar undang-undang.⁴⁴ Sementara itu, pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi menurut Pasal 92 ayat (5): “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”. Adapun Pasal 92 ayat (6) menyatakan: “Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi”. Ini

⁴³ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, hlm. 99.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 349.

berarti, Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.⁴⁵

Wewenang seorang Direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan. Jadi, dalam perseroan, tanggung jawab Direksi timbul, apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban Direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

H. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas

Dalam teori pertanggungjawaban pidana Direktur Perseroan Terbatas dikenal teori *fiducia* yang artinya “kepercayaan” atau “*trust*”, atau dengan kata kerja *fidere*, yang berarti “mempercayai” atau “*to trust*”. Istilah “*fiduciary*” diartikan “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Pemegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut “*trustee*” sedang pihak yang dipegang untuk kepentingannya itu disebut *beneficiary* yang sepadan dengan kata amanah.⁴⁶

Fiduciary duty itu lahir dari suatu hubungan fidusia. Tidak semua orang bisa mendapatkan suatu kewajiban fidusia, kecuali orang itu mempunyai kemampuan fidusia, yaitu

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁴⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 167-169.

kemampuan untuk memegang dan melaksanakan amanah dari pihak lain berkenaan dengan suatu hal, mengurus dan menjalankannya, untuk kepentingan si pemberi amanah. Terdapat kesamaan antara *trust* dengan *fiduciary duty*, walau tidak identik, yaitu bahwa *fiduciary duty* adalah suatu tugas dari seseorang (*trustee*), yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* dengan pihak lain (*beneficiary*), dimana *beneficiary* mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada *trustee*, dan sebaliknya *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad yang baik, *fair* dan penuh tanggung jawab atau untuk mengelola harta/aset milik *beneficiary* untuk kepentingan *beneficiary*, yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya selaku *trustee*.

I. Penyertaan

Dengan membaca rumusan pasal-pasal ketentuan pidana orang dapat berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada satu orang pelaku saja yang akan kena hukuman pidana. Contoh Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal ini hanya memberikan gambaran tentang seseorang yang merampas nyawa (membunuh) seorang lain. Tetapi dalam kenyataan sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam kenyataan sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana. Disamping itu, pelaku ada seorang atau beberapa orang lain, yang turut terlibat. Dalam hukum pidana ini dinamakan penyertaan (*deelneming*) yaitu peristiwa di mana lebih dari satu orang melakukan satu tindak pidana.⁴⁷

Dalam bidang hukum pidana, rincian tentang orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, belum begitu lama dikenal. Lahirnya ketentuan-ketentuan yang memerhatikan rincian orang-orang yang terlibat dalam satu tindak pidana baru lebih kurang dua abad lalu

⁴⁷ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 213-215.

dikenal. Dahulu kala pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman.

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:

1. Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:
 - a. Melakukan (*plegen*);
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
 - c. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
 - d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).
2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (Pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (Pasal 60).

KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasi sebagai pembuat (*dader*). Hanya untuk pembantu kejahatan (*medeplichtige*) ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan daripada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 57).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penelaan terhadap norma-norma baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pengadilan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁸ Adapun yang termasuk

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm. 181.

sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Perundang-undangan
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - f. Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn).

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn) tentang pertanggungjawaban pidana Direktur Perseroan Terbatas dalam tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.